

TESIS

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI
PIDANA DALAM PUTUSAN KEBIRI KIMIA
PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK**



Diajukan oleh:

RYAN ADITHYA RAMADHAN

NIM. 2120215310033

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA
DALAM PUTUSAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh:

RYAN ADITHYA RAMADHAN
NIM. 2120215310033

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

JUDUL : PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA DALAM
PUTUSAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

NAMA : RYAN ADITHYA RAMADHAN

NIM : 2120215310033


Disetujui
Komisi Pembimbing,

Pembimbing Utama



Dr. Anang S. Tornado, SH., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002200501 1 001


Pembimbing Pendamping



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 19750211 199903 2 001


Diketahui,

Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat




Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....

Pembimbing Utama



Dr. Anang S. Tornado, SH., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002200501 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 19750211 199903 2 001

Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum



Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 22 Juni 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
(Pembimbing Ketua)

: 2. Dr. Anang Sopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
(Pembimbing)

: 3. Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RYAN ADITHYA RAMADHAN
NIM : 2120215310033
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Desember 1999
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum : Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan,



RYAN ADITHYA RAMADHAN
NIM. 2120215310033

RYAN ADITHYA RAMADHAN. 2023. PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA DALAM PUTUSAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Anang Sophan Tornadi, S.H., M.H., M.Kn. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 140 halaman.

RINGKASAN

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/perawatan (*treatment*) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan *World Rape Statistic* atau statistik dunia tentang pemerkosaan di berbagai Negara di dunia, saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Sesuai PP No. 70 Tahun 2020, hukuman kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain. Sistem pemberian pidana tambahan berupa kebiri hanya dilakukan untuk para pelaku kejahatan seksual dewasa. Apabila pelaku kejahatan seksual tersebut masih anak-anak maka negara melalui Pasal 82 ayat (8) UU Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan hukuman kebiri tidak berlaku. Pemberian hukuman terhadap anak-anak sebagai pelaku kejahatan seksual dapat dilakukan melalui beberapa pasal yang lain yang ada dalam undang-undang perlindungan anak. Pengkhususan tersebut mengingat usia anak yang masih dibawah umur.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah:

1. Urgensi penerapan sanksi kebiri kimia pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan kejahatan seksual terhadap anak oleh para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Tas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, hal tersebut telah melegitimasi kebiri kimia sebagai bentuk penghukuman kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Maka secara normatif hukum ini sudah

berlaku dan aparat penegak hukum dapat menerapkannya selayaknya tindak pidana umum lainnya.

2. Pidana Kebiri Kimia pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memiliki potensi akan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, hal ini disebabkan banyaknya pendapat yang menyatakan bahwa untuk urusan memberikan keturunan merupakan salah satu bagian dari bentuk Hak Asasi Manusia, yang tidak dapat diganggu gugat, sedangkan mengenai kejahatan seksual terhadap anak merupakan sesuatu yang tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*). Artinya disini apakah kejahatan yang masih dapat diterapkan hukum lainnya, atau harus dengan metode yang boleh dikatakan ekstrim yakni kebiru kimia.

RYAN ADITHYA RAMADHAN. 2023. PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA DALAM PUTUSAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Dr. Anang Sophan Tornadi, S.H., M.H., M.Kn.** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** 140 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang sanksi kebir kimia pada tindak pidana perlindungan anak dan untuk menganalisis tentang sanksi kebir kimia pada tindak pidana perlindungan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa **Pertama**, urgensi penerapan sanksi kebir kimia pada tindak pidana perlindungan anak digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan kejahatan seksual terhadap anak oleh para predator seksual. Berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, telah melegitimasi kebir kimia sebagai bentuk penghukuman kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Secara normatif hukum ini sudah berlaku dan aparat penegak hukum dapat menerapkannya selayaknya tindak pidana umum lainnya. **Kedua**, sanksi kebir kimia pada tindak pidana perlindungan anak mempunyai potensi bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, hal ini disebabkan banyaknya pendapat yang menyatakan bahwa untuk urusan memberikan keturunan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, tidak dapat diganggu gugat, sedangkan mengenai kejahatan seksual terhadap anak adalah sesuatu yang sifat situasional. Artinya apakah kejahatan yang masih dapat diterapkan hukum lainnya, harus dengan metode yang boleh dikatakan ekstrim yakni kebir kimia.

RYAN ADITHYA RAMADHAN. 2023. PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL EXECUTION IN CHEMICAL CASTRATION DECISIONS ON PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN.
Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor: Dr. Anang Sophan Tornadi, S.H., M.H., M.Kn. and Co-advisor: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 140 pages.

ABSTRACT

Keywords : Chemical Castration, Sexual Violence, Children.

The purpose of this research is to analyze about chemical castration sanction in child protection crime and to analyze about chemical castration sanction in protection crime contrary to human rights. The type of legal research used is normative research. Research conducted by examining library materials or secondary data, so it is called normative legal research. The approach in this research also uses a statute approach and conceptual approach.

The type of legal research used is normative research. Research conducted by examining library materials or secondary data, so it is called normative legal research. The approach in this research also uses a statute approach and conceptual approach.

The results of this study explain that First, the urgency of applying chemical castration sanctions in child protection crimes is used as a means to control sexual crimes against children by sexual predators. Based on Law 17 of 2016 on child protection, it has legitimized chemical castration as a form of punishment to perpetrators of sexual crimes against children. Normatively, this law is already in effect and law enforcement officials can apply it like any other general criminal offense. Second, chemical castration sanctions in child protection crimes have the potential to conflict with human rights, this is due to the many opinions that state that the business of giving offspring is part of human rights, inviolable, while regarding sexual crimes against children is something that is situational. This means that if the crime can still be applied to other laws, it must be with a method that can be said to be extreme, namely chemical castration.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA DALAM PUTUSAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.**

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dan tugas dalam mencapai gelar Magister dalam bidang hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Dengan menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kelemahannya, baik dari segi tata bahasa maupun pengetahuan yang Penulis miliki, maka dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Dalam kesempatan ini, Penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibunda Penulis Ibu Rosna Mulyati, S.H., M.H. yang telah membesarkan Penulis dengan seluruh kasih sayang dan doanya hingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini untuk mendapatkan gelar Magister Hukum.
2. Kakak Pertama Penulis Rizko Adithya Nugraha, S.H., M.Kn. dan Kakak Kedua Penulis Dewi Adithyanti Pramitha, S.H., M.Si.Han. yang telah membantu Penulis secara moral dan materil agar Penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini.

3. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Bapak Dr. Anang Sophan Tornadi, S.H., M.H., M.Kn. selaku Pembimbing Ketua yang penuh perhatian dan kesabaran, memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis selama menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang juga telah mencurahkan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran tentunya, kepada Penulis selama menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penelitian yang Penulis teliti.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengasuh mata kuliah di Program Magister Ilmu Hukum ULM yang telah memberikan kuliahnya (semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat).
9. Seluruh *staff* dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuan dan ilmunya.
10. Teman-teman Penulis yang tidak bisa disebut satu-persatu atas dukungan dan kerjasama yang telah dengan baik diberikan agar dapat menyelesaikan penelitian tesis Penulis.
11. Berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung Penulis selama ini.

12. Serta yang terakhir yaitu Penulis tidak lupa untuk berterimakasih dan bersyukur kepada diri Penulis sendiri, karena usaha, perjuangan, ketelitian, dan kesabaran Penulislah yang pada akhirnya dapat menyelesaikan penelitian ini.

Banjarmasin, Juni 2023
Penulis

RYAN ADITHYA RAMADHAN
NIM. 2120215310033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL BELAKANG	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian.....	36
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	40
BAB II.....	42
PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA PADA TINDAK PIDANA	42
PERLINDUNGAN ANAK.....	42
A. Kebiri Kimia Sebagai Bentuk Hukuman.....	42
B. Perkembangan Perlindungan Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	61
C. Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak ...	72
BAB III	78
SANKSI KEBIRI KIMIA PADA TINDAK PIDANA ANAK BERTENTANGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA	78
A. Hak Asasi Manusia dalam Perkembangannya	78
B. Bentuk Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana anak.....	102
C. Kebiri Kimia Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia	117
BAB IV	133
PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	